

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang didalam dirinya memiliki sifat cipta, rasa dan karsa. Dari ketiga hal tersebut, manusia dapat menghasilkan karya-karya intelektual. Manusia dengan kemampuannya pada bidang tertentu dapat menghasilkan dan mendapatkan suatu karya dengan kata lain disebut temuan (*invensi*). Temuan atau karya tersebut berkembang dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.¹

Kejayaan zaman Yunani Kuno ditandai dengan munculnya karya-karya pemikir metafisika seperti Socrates, Plato dan Aristoteles. Kejayaan tersebut berkembang pada zaman romawi yang bermunculan para filosof-filosof baru. Hingga sekarang masih terasa pengaruh pemikiran para filosof tersebut dan menjadi dasar pemikiran hingga saat ini, pengaruh pemikiran dari filsuf tersebut terlebih negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental seperti Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia, berbagai karya telah diciptakan dari zaman batu sampai kini. Setiap bangsa berlomba untuk menciptakan pemikiran dan/atau penciptaan baru untuk semakin memudahkan kehidupan manusia. Di bidang industri pun semakin berkembang dimana puncaknya adalah pada revolusi industri yang terjadi di Inggris dan negara-negara eropa lainnya. Indonesia sebagai bangsa sejak awal

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 2.

kemerdekaan, bangsa dan negara Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.²

Karya baik berupa pemikiran dan karya dihasilkan oleh manusia dengan pengorbanan sehingga menjadi bernilai. Pengorbanan tersebut dapat berupa waktu, tenaga dan uang. Nilai yang dihasilkan apabila bermanfaat ekonomi akan dapat dinikmati oleh si pencipta. Manfaat ekonomi inilah yang menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) yang didalam dunia usaha karya intelektual dianggap sebagai aset perusahaan.³ Berdasarkan hal tersebut, sudah layak diberikan perlindungan terhadap hasil dan karya intelektual dari manusia tersebut.

Hasil karya yang semakin berkembang dan memiliki kemanfaatan dalam ekonomi sedikit banyak mempengaruhi perkembangan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan negara. Pemerintah suatu negara modern mempunyai fungsi selain menjaga keamanan rakyatnya juga bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya, bahkan negara pun dituntut untuk ikut aktif melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara modern tidak hanya menjalankan fungsi di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara.⁴

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 1, Lihat juga : Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2013, hal. 1.

³ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal. 3.

⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 17.

Perkembangan globalisasi membawa Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) yang diratifikasi dengan *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu pengaturan dalam ketentuan *World Trade Organization* (WTO) yaitu dalam Lampiran 1 C adalah mengenai *Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu) yang disingkat dengan *TRIPs*. Keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPs* berdasarkan asas *pacta sun servanda* menimbulkan konsekuensi yaitu mengakomodir ketentuan yang ada dalam *TRIPs* ke hukum nasionalnya.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum terhadap karya yang dihasilkan merupakan sebuah *reward* yang sesuai bagi para *inventor* yang dalam membuat temuan tersebut telah melakukan pengorbanan. Termasuk dalam ketentuan hak eksklusif adalah hak dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri karya tersebut. Selama waktu tertentu, apabila ada orang lain yang ingin menggunakan dan menikmati atau mengeksploitasi hak tersebut hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik hak, karena pengakuan serta perlindungan diberikan khusus pada pemilik hak.

Hak eksklusif atau disebut juga sebagai hak prioritas, bersumber kepada *Paris Covention* yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam

TRIPs. Ketentuan-ketentuan yang terpenting adalah *pertama*, adanya pengaturan di negara yang meratifikasi bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri. *Kedua*, penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftaran pertama di negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama.⁵

Dengan pelaksanaan pendaftaran HKI di negara lain, maka secara yuridis HKI yang telah didaftarkan tersebut memperoleh perlindungan dengan mendapatkan hak eksklusifnya di negara tersebut selama jangka waktu perlindungan. Bagi negara-negara sesama anggota *Paris Convention*, dalam pendaftaran HKI bagi warga asing dapat menggunakan permohonan dengan hak prioritas, dalam arti HKI didaftarkan dengan maksud memperoleh perlindungan, serta dengan hak prioritas maka perlindungan berupa hak eksklusif itu dianggap sudah ada sebelum pendaftaran dilakukan.⁶ Sebelum pendaftaran dalam arti perlindungan telah dianggap ada pada sejak penerimaan pendaftaran di negara asal. Bagi pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan HKI yang didaftarkan tersebut, baik sebelum ataupun sesudah pendaftaran HKI dapat dikenakan tuntutan ganti rugi atau dilaporkan melakukan tindak pidana dan penyelesaian menurut hukum.

⁵ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal 134

⁶ Sufiarina, *Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*, ADIL, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2.

Hak cipta merupakan konsep yang telah ada sejak beberapa abad lalu. Secara umum, sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Di Inggris, konsep hak cipta awalnya dilahirkan atas fondasi praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang bersifat monopolistik dan kapitalistik. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah "*economic right*". Sementara itu, di Prancis, hak cipta dikenal dengan konsep "*droit d'auteur*" yang menempatkan suatu ciptaan sebagai hasil karya intelektual pencipta. Konsep ini kemudian melahirkan gagasan "*moral right*" yang tidak dikenal di negara-negara common law⁷.

Dalam perkembangannya, upaya untuk memberikan perlindungan hak cipta secara internasional menjadi penting. Hak cipta karya ilmiah adalah wujud penghormatan terhadap hasil pemikiran, kreativitas, dan inovasi yang membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin bahwa hasil karya ilmiah yang dilahirkan dari upaya intelektual yang mendalam tidak disalahgunakan atau diakui oleh pihak lain tanpa izin. Secara yuridis, hak cipta memiliki dua dimensi penting: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi kehormatan pencipta dengan memastikan pengakuan yang pantas atas kontribusinya, sementara hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karyanya, sehingga mendorong produktivitas intelektual yang lebih besar.

Perlindungan hukum atas hak cipta karya ilmiah menjadi krusial dalam mencegah tindakan plagiarisme, yang tidak hanya melanggar hak

⁷Fauzi Iswahyudi, Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Prinsip Deklaratif, *Jurnal Grondwet Vol. 1 No. 2* 2022, hlm. 108.

pencipta tetapi juga merusak integritas akademik. Dalam konteks pembangunan nasional, perlindungan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan negara untuk memberikan penghargaan dan perlindungan kepada warga negaranya. Selain itu, ratifikasi perjanjian internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPs Agreement menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga hak-hak kekayaan intelektual sesuai dengan standar global, sehingga mengokohkan posisi hukum dalam melindungi hak cipta karya ilmiah.

Pendekatan hukum terhadap perlindungan ini juga mencakup upaya menegakkan hak cipta sebagai bagian dari hak privat, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam perspektif akademik, perlindungan hukum ini menjadi pondasi untuk mendorong inovasi dan riset, karena menciptakan lingkungan yang aman bagi pencipta untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

Tonggak sejarah penting dalam hal ini adalah disepakatinya Konvensi Bern pada tahun 1886 di Bern, Swiss. Konvensi ini mewajibkan negara-negara peserta untuk melindungi hak cipta dari karya pencipta negara lain yang juga menjadi peserta. Konvensi Bern menganut prinsip *national treatment, automatic protection, dan independence of protection*. Sejak disepakati, Konvensi Bern telah mengalami beberapa kali revisi di kota-kota

seperti Berlin (1908), Roma (1928), Brussels (1948), Stockholm (1967), Paris, dan kembali ke Paris (1971)⁸.

Di Indonesia sendiri, kelahiran pengaturan hak cipta nasional mengalami proses yang panjang. Setelah lebih dari 70 tahun berlakunya Auteurswet 1912 warisan Belanda, Indonesia baru memiliki UU Hak Cipta nasional pertamanya pada tahun 1982 yaitu UU No. 6/1982. Dalam upaya pengembangan sistem HKI nasional, Indonesia kemudian mengesahkan dan meratifikasi Konvensi Bern melalui Keppres No. 18 Tahun 1997. Dengan meratifikasi Konvensi Bern, Indonesia terikat untuk memberikan perlindungan hak cipta sesuai standar internasional dan menyesuaikan pengaturan hak cipta nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut.

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah melalui perubahan sifat delik yang signifikan dalam sejarahnya. Pada awalnya, pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai delik aduan dalam Auteurswet 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Perubahan menjadi delik biasa dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan dilanjutkan pada revisi berikutnya hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Namun, Undang-Undang Nomor 28

⁸Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

Tahun 2014 mengembalikan sifat pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan⁹.

Keputusan untuk mengembalikan delik aduan didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, hak cipta merupakan hak eksklusif yang bersifat personal dan keperdataan, sehingga pelanggarannya memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan untuk memulai proses hukum. Kedua, pendekatan ini memperjelas posisi pencipta atau pemegang hak cipta dalam pengajuan aduan, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Selain itu, perubahan ini juga mencerminkan pengaruh prinsip private rights sebagaimana diatur dalam TRIPs Agreement, yang menetapkan hak kekayaan intelektual sebagai hak privat sehingga lebih relevan diterapkan sebagai delik aduan.

Hak cipta merupakan salah satu dari *Intellectual Property Right* (Hak Kekayaan Intelektual) yang mendapatkan perlindungan di Indonesia selain hak milik industri yang dilindungi juga seperti merek, paten, desain tata letak, varietas tanaman, desain industri, dan rahasia dagang. Hak cipta ada dan terlindungi secara otomatis, yaitu semenjak adanya perubahan perwujudan dari sebuah ide kedalam bentuk nyata. Berbeda dengan hak milik industri yang untuk memperoleh perlindungan haknya harus didaftarkan dengan prosedur yang telah ditentukan.

⁹Hanafi Amrani, Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta, *Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2 2018*, hlm. 355.

Terdapat perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu:¹⁰

1. Waktu yang lebih panjang pada Perlindungan hak cipta;
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomis dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4. Pengelolaan tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat pembelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;

¹⁰[Penjelasan](#) Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;

Plagiarisme berasal dari bahasa latin “*plagiarius*” yang berarti merampok atau membajak.¹¹ Alexander Lindsey dalam tulisannya *Plagiarism and Originality* mengatakan bahwa plagiat itu merupakan tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari ide, gagasan atau karya.¹² Hasil dari plagiarisme adalah plagiat dan pelakunya disebut plagiator.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, pada Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 menyatakan bahwa “plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

¹¹Henry Soelistyo, *Perlindungan Hak Moral menurut Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Disertasi, Universitas Gajah Mada, 2010, hal. 14.

¹² *Ibid*

Kasus pelanggaran integritas akademik terus mencuat di Indonesia, menunjukkan adanya masalah serius dalam dunia pendidikan tinggi. Pada 2024, sebelas dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat diduga memanfaatkan jurnal predator untuk memenuhi syarat publikasi ilmiah demi pengangkatan sebagai guru besar. Praktik ini tidak hanya mencerminkan lemahnya integritas akademik, tetapi juga merusak kredibilitas institusi pendidikan¹³. Skandal lain melibatkan dugaan plagiarisme dalam disertasi doctoral Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Universitas Indonesia. Disertasi tersebut diduga memiliki tingkat kesamaan hingga 95% dengan karya lain berdasarkan deteksi Turnitin, meskipun belakangan klarifikasi mengungkapkan bahwa hal ini akibat kesalahan teknis dalam pengelolaan repository¹⁴. Kedua kasus ini memperkuat urgensi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap plagiarisme dan menegakkan etika akademik di Indonesia.

Plagiarisme terus menjadi masalah serius di kalangan akademisi Indonesia¹⁵. Salah satu kasus yang mencuat adalah Anggito Abimanyu, yang dituduh melakukan plagiarisme terhadap karya tulis Dosen UI, Hotbonar Sinaga. Kasus ini terungkap pada 2014 setelah seorang penulis di forum Penulis UGM mengajukan aduan. Anggito mengakui adanya kesalahan pengutipan referensi yang tersimpan dalam sebuah folder di komputernya.

¹³ Tempo.co, "11 Dosen FH ULM Rekayasa Syarat Guru Besar, ULM Bentuk Tim Pencari Fakta" terbit 18 Juli 2024

¹⁴ Republika.co.id, "Disertasi Bahlil Plagiat? Ini Jawaban Resmi Dekan UI dan Guru Besar UIN Syarif" 10 Oktober 2024.

¹⁵ Media Kumparan dengan Judul "4 Akademisi Tanah Air yang Terjerat Kasus Plagiarisme" terbit 30 Januari 2018

Kasus lain melibatkan Banyu Perwira, yang diduga melakukan plagiarisme dalam artikel berjudul "RI's Defense Transformation" yang diterbitkan di The Jakarta Post pada November 2009.

Selanjutnya, Mochammad Zuliansyah menghadapi tuduhan plagiarisme dalam disertasinya yang berjudul "3D Topological Relations for 3D Spatial Analysis", yang ternyata merupakan plagiasi dari paper karya Siyka Zlatanova. Kasus ini terungkap saat disertasi tersebut diikutsertakan dalam konferensi IEEE di Cina pada 2008. Zuliansyah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada komite IEEE serta pihak ITB, namun ia tetap dikenai sanksi larangan mempublikasikan karya dalam IEEE selama tiga tahun. Sementara itu, pembimbingnya mendapatkan surat teguran dari rektor ITB.

Kasus lainnya menimpa Felix Kasim, yang melakukan plagiarisme terhadap karya ilmiah mahasiswanya, termasuk skripsi Andini Dwikenia Anjani. Felix mempublikasikan karya tersebut dalam sebuah prosiding di Yogyakarta pada Mei 2011 dengan judul yang hampir sama dengan skripsi Andini. Tindakan ini berujung pada penundaan kenaikan jabatan akademik Felix sebagai dosen.

Dilatarbelakangi maraknya tindakan dan perbuatan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi sekaligus menunjukkan political will dari pemerintah terhadap tindakan plagiarisme di Indonesia, maka permasalahan tentang plagiarisme diatur dan mendapat tempat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian secara organik ditindak lanjuti melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, sekalipun sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan hak cipta lainnya yang pernah berlaku di Indonesia.

Tindakan plagiat ini harus dipahami bukan sebagai tindakan pelanggaran hukum saja, sebab tindakan ini khususnya sengaja tidak mencantumkan identitas pengarang dalam tulisan yang dikutip dan hal ini termasuk pelanggaran Hak Moral. Dalam konsep Hak Cipta, hak moral mewajibkan ada pengutipan terhadap ciptaan orang lain yang dilengkapi dengan sumber. Plagiatisme merupakan salah satu dosa terbesar. Tindakannya tidak dapat termaafkan secara akademis. Sebab pertarungan seorang akademisi merupakan pertarungan autentifikasi karya dan sikap disiplin ilmu

Tim Lindsey (ed) menjelaskan umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.¹⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan

¹⁶Tim Lindsey, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 122.

itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitas.

Peneliti dapat dengan mudahnya mengakses informasi dalam bentuk digital sehingga memicu munculnya tindakan dan perilaku plagiarisme. Plagiarisme biasanya terjadi karena rendahnya minat baca terhadap sumber referensi, serta rendahnya kemampuan menulis secara akademis. Plagiarisme juga terjadi karena keterbatasan waktu untuk menyelesaikan suatu karya ilmiah serta kurangnya dukungan perguruan tinggi terhadap pencegahan plagiarisme.¹⁷

Beberapa kegiatan yang termasuk plagiarisme adalah:¹⁸

1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan sendiri;
3. Mengakui temuan orang lain sebagai teman sendiri;
4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri;
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya;
6. Meringkas dan memfrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan

¹⁷Lihat IGA Sri Darmyani, *Plagiarisme di Perguruan Tinggi*, Jurnal Ilmiah Kedokteran Meciцина, Volume 45, Nomor 3, September 2014, hal. 171.

¹⁸Nahrowi, Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual, *Salam*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, diakses melalui <https://www.academia.edu/9997804> pada tanggal 1 September 2020.

7. Meringkas dan memfrasekan dengan menyebutkan sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih selalu sama dengan sumbernya;
8. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda jelas (misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alenia yang berbeda) bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain;
9. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya,

Kekaburan norma dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia menjadi perhatian utama dalam konteks perlindungan terhadap plagiarisme dalam karya ilmiah. Dalam hal ini, terdapat ketidakjelasan mengenai perlakuan terhadap plagiarisme, di mana istilah "plagiarisme" tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Pasal 44 menjadi fokus utama dalam pembahasan, di mana syarat mencantumkan sumber dianggap sebagai syarat mutlak untuk menghindari pelanggaran hak cipta, meskipun sanksi pidana tidak disebutkan secara tegas. Hal ini menimbulkan interpretasi yang beragam, dimana plagiarisme dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan hukum yang merugikan hak moral dan ekonomi pencipta, namun tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang. Ketidakjelasan ini menghasilkan kekaburan norma dalam penanganan kasus plagiarisme, sehingga dapat memberikan ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, revisi pada undang-undang perlu dilakukan untuk mencantumkan secara tegas istilah "plagiarisme" dan memberikan penegasan

hukum yang lebih jelas terhadap tindakan tersebut. Langkah ini akan membantu mengurangi kekaburan norma yang dapat membingungkan dalam penegakan hukum, serta meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus plagiarisme di masa mendatang. Dengan memiliki definisi yang eksplisit dalam undang-undang, penegakan hukum akan menjadi lebih efisien dan terarah, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pencipta dan mendorong kesadaran akan pentingnya integritas akademik.

Masih lemahnya peraturan yang mengatur mengenai plagiarisme maka diperlukan suatu pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangnya khususnya mengenai masalah pidananya. Permasalahan hukum timbul akibat adanya perbuatan yang memiliki dimensi yang belum diatur secara khusus dalam peraturan hukum yang ada. Hal ini menciptakan kekaburan norma, dimana terdapat ketidakjelasan mengenai status hukum dari perbuatan tersebut. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, kekaburan norma ini mendorong terjadinya kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Kriminalisasi merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menetapkan perbuatan yang semula tidak dianggap sebagai tindak pidana menjadi delik atau tindak kriminal. Dalam hal perlindungan terhadap plagiarisme dalam karya ilmiah, kekaburan norma terjadi karena ketiadaan istilah "plagiarisme" yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini mendorong perlunya revisi untuk mencantumkan secara tegas istilah "plagiarisme" dan memberikan penegasan hukum yang lebih jelas terhadap tindakan tersebut.

Dalam menghadapi permasalahan plagiarisme, pendekatan hukum yang dominan selama ini sering kali menempatkan sanksi pidana sebagai solusi utama. Pendekatan tersebut, meskipun memberikan efek jera, kerap kali tidak efektif dalam menciptakan kesadaran dan pembelajaran bagi pelaku, serta membutuhkan waktu yang panjang dalam pelaksanaannya. Sebagai alternatif, penyelesaian melalui mekanisme hukum administrasi dan peradilan etik dapat menjadi langkah yang lebih preventif dan korektif. Hukum administrasi memungkinkan tindakan cepat untuk mengatasi pelanggaran melalui penjatuhan sanksi seperti pencabutan gelar, pembatalan publikasi, atau pembinaan ulang. Di sisi lain, peradilan etik berfungsi untuk menilai dan menjaga integritas akademik, memberikan penekanan pada pembelajaran dan perbaikan moral pelaku. Dengan mengedepankan kedua pendekatan ini, hukum pidana dapat ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), hanya diterapkan pada kasus yang berdampak luas atau signifikan. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan prinsip keadilan, tetapi juga mampu menciptakan budaya akademik yang lebih sehat dan bermartabat.

Maka penulis mencoba untuk mengkaji dalam bentuk disertasi dengan judul; “Tanggung Jawab Pelaku Plagiat Karya Ilmiah Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap karya ilmiah terkait plagiarisme?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas tindakan plagiat di Indonesia?

3. Bagaimana konsep ideal tanggungjawab pelaku plagiat karya ilmiah guna mewujudkan perlindungan hukum atas Tindakan plagiarisme?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis serta juga mengkritisi pengaturan perlindungan hukum terhadap karya ilmiah terkait plagiarisme.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas tindakan plagiat di Indonesia.
3. Untuk menawarkan suatu konsep ideal tanggungjawab pelaku plagiat karya ilmiah guna mewujudkan perlindungan hukum atas Tindakan plagiarisme.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum. Khususnya bidang hukum perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia sangat amat dibutuhkan di dalam meningkatkan kemandirian perekonomian dan juga menjamin perlindungan hukum yang efektif dan efisien terhadap masyarakat khususnya pemilik hak cipta.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berupa masukan-masukan bagi *decision maker*, dan *legal practice*

dalam mengemban tugas dan fungsinya masing-masing. Dari masukan-masukan dan sumbangan pemikiran dimaksud diharapkan ada jaminan kepastian hukum secara adil berkaitan dengan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggungjawab

Tanggung jawab pelaku dalam konteks plagiarisme merupakan isu yang kompleks, mencakup aspek hukum, etika, dan moral. Plagiarisme, sebagai tindakan pengambilan karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang semestinya, melanggar prinsip integritas akademik dan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi pelaku. Dalam kerangka hukum Indonesia, tanggung jawab pelaku plagiarisme dapat dikategorikan menjadi tiga dimensi utama: administratif, etik, dan pidana.

Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan atau lembaga terkait. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan gelar akademik, pembatalan publikasi, penurunan jabatan, atau larangan mengajar. Menurut I. Saleh, N.M, sanksi administratif bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku¹⁹. Dalam konteks plagiarisme, penerapan sanksi administratif oleh institusi

¹⁹I. Saleh, N.M. Kasim, dan D.A. Bakung, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen*, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 4, 2023, hlm. 358-369.

pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Peraturan ini menegaskan bahwa institusi memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku plagiarisme sebagai upaya menjaga integritas akademik.

Selain aspek administratif, pelaku plagiarisme juga menghadapi tanggung jawab etik. Pelanggaran etika akademik dapat merusak reputasi individu dan institusi, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Peradilan etik, yang biasanya dilakukan oleh dewan kehormatan atau komite etik, berperan dalam menilai dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika. Sanksi etik dapat berupa teguran, peringatan, atau rekomendasi untuk mengikuti program pembinaan. Menurut E. Achjani, pendekatan restoratif dalam peradilan etik menekankan pada pemulihan hubungan dan perbaikan perilaku pelaku²⁰. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran, bukan sekadar memberikan hukuman.

Dalam kasus tertentu, plagiarisme dapat dikenakan sanksi pidana, terutama jika tindakan tersebut melanggar hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi pidana biasanya diterapkan jika plagiarisme menyebabkan kerugian materiil atau non-materiil yang signifikan bagi pemilik hak cipta. Menurut C. Huda,

²⁰E. Achjani, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 20.

prinsip pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku²¹. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam kasus plagiarisme harus mempertimbangkan intensi dan dampak dari tindakan tersebut.

Dalam penegakan hukum, terdapat prinsip *ultimum remedium* yang menyatakan bahwa hukum pidana sebaiknya dijadikan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme lain tidak efektif. Pendekatan ini relevan dalam penanganan kasus plagiarisme, di mana sanksi administratif dan etik dapat diutamakan sebelum menerapkan sanksi pidana. Menurut E. Achjani, penjatuhan sanksi harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku²². Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam kasus plagiarisme sebaiknya dipertimbangkan secara hati-hati, dengan mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme administratif dan etik.

Pendekatan komprehensif dalam penanganan plagiarisme melibatkan integrasi antara tanggung jawab administratif, etik, dan pidana. Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menerapkan sanksi administratif dan etik, sementara aparat penegak hukum berwenang dalam penjatuhan sanksi pidana jika diperlukan. Kolaborasi antara berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus plagiarisme dilakukan secara

²¹C. Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menjadi 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 7.

²²E. Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 41, Nomor 2, 2011, hlm. 20.

adil dan efektif. Menurut I.G.P. Ariana, sinergi antara berbagai mekanisme penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan pelanggaran²³. Dalam konteks plagiarisme, hal ini berarti bahwa penerapan sanksi administratif, etik, dan pidana harus dilakukan secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang optimal.

2. Plagiarisme

Oxford English Dictionary mendefinisikan plagiarism sebagai —*The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own.*²⁴ (Kamus Oxford Bahasa Inggris mendefinisikan plagiarism sebagai "Praktik mengambil karya atau ide orang lain dan menyajikannya sebagai milik sendiri). Kamus ini menjelaskan bahwa asal kata "plagiarisme" berasal dari Bahasa Latin, di mana "plagiarius" memiliki arti "penculik" atau "plagium" yang berarti "sebuah penculikan." Selain itu, kata ini juga memiliki akar dari Bahasa Yunani, yaitu "plagion".²⁵ Informasi tentang asal kata "plagiarisme" dari Bahasa Latin dan Yunani, menggambarkan makna yang terkait dengan penculikan. Asal-usul kata "*plagiarism*" dapat ditelusuri ke bahasa Latin, di mana kata "plagiarius" merujuk pada penculik atau perampok budak. Pada abad ke-17, kata ini mulai digunakan dalam konteks sastra oleh seorang pendeta dan penulis Italia bernama Giambattista Vico, yang menggunakannya untuk merujuk

²³ I.G.P. Ariana, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) yang Tidak Terdaftar dalam Dinas Kesehatan, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1*, 2017, hlm. 4.

²⁴ Oxford University, Plagiarism, *English Oxford Living Dictionaries* (Oxford: Oxford University Press, 2016), <https://en.oxforddictionaries.com/definition/plagiarism>.

²⁵ *Ibid.*

pada tindakan menyalin atau mencuri karya sastra orang lain. Dalam perkembangannya, istilah "plagiarism" kemudian merujuk pada penggunaan atau pencurian karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Saat ini, istilah ini sering digunakan dalam konteks akademis dan kreatif untuk menandakan pelanggaran etika dan hak cipta terkait dengan penggunaan tanpa izin atau pengakuan yang tidak pantas terhadap karya orang lain.

Dalam Bahasa Indonesia, istilah "plagiat," yang berasal dari Bahasa Perancis, lebih umum digunakan daripada "plagiarism." Bahkan, istilah "plagiat" sudah diakui dan digunakan dalam konteks perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh, istilah "plagiat" termasuk dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Dalam peraturan tersebut, plagiat didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

“Plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

Dalam ketentuan yang sama, ayat kedua menjelaskan bahwa tindakan plagiat dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga.

Definisi yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut sejalan dengan beberapa definisi yang diberikan oleh lembaga akademik di luar negeri. *Publication Ethics Committee of World*

Association Medicine Editors (WAME) mengemukakan definisi sebagai berikut:

"Plagiarism is the use of others' published and unpublished ideas or words (or other intellectual property) without attribution or permission, and presenting them as new and original rather than derived from an existing source".²⁶

(Plagiarisme adalah penggunaan ide atau kata-kata orang lain yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan (atau properti intelektual lainnya) tanpa memberikan atribusi atau izin, dan menyajikannya sebagai sesuatu yang baru dan orisinal daripada berasal dari sumber yang sudah ada).

Office of Research Integrity (ORI), U.S. Department of Health and Human Service dalam sebuah kebijakan tentang plagiarism mengartikan plagiat seperti berikut:

"ORI considers plagiarism to include both the theft or misappropriation of intellectual property and the substantial unattributed textual copying of another's work. It does not include authorship or credit disputes".²⁷

(ORI menganggap plagiasi mencakup pencurian atau penyelewengan properti intelektual dan penyalinan teks yang signifikan tanpa atribusi dari karya orang lain. Ini tidak termasuk perselisihan mengenai kepenulisan atau pemberian kredit).

karya ilmiah adalah wujud dari inovasi dan kreasi seorang pencipta yang membutuhkan penghargaan dan perlindungan yang tepat. Hak cipta terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan pencipta kekuatan untuk memperoleh manfaat finansial dari hasil karyanya, termasuk produk terkait yang dihasilkan. Di sisi lain, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, tidak dapat

²⁶ World Association Medicine Editors, —Recommendations on Publication Ethics Policies for Medical Journals,| 2016, <http://www.wame.org/about/recommendations-on-publication-ethics-policie#Plagiarism>.

²⁷ Office of Research Integrity, —ORI Policy on Plagiarism,| 1994, <https://ori.hhs.gov/ori-policy-plagiarism>.

dicabut, bahkan jika hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan kepada pihak lain. Hak moral ini melindungi kehormatan dan integritas karya ilmiah serta memberikan pengakuan yang layak terhadap penciptanya. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta tidak hanya tentang aspek ekonomi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap proses kreatif dan kehormatan pencipta²⁸.

Sedangkan plagiator menurut Pasal 1 ayat (2) Permendiknas No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.

Pada umumnya, perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga akademik di negara maju memiliki kebijakan yang rinci terkait pencegahan dan penanganan plagiarisme. Dalam kebijakan tersebut, biasanya diuraikan batasan dan definisi plagiat. Definisi plagiat sering kali menekankan isu etika, kejujuran, dan integritas, serta membahas item-item yang potensial untuk diplagiasi.

Beberapa definisi plagiarisme, selain mencakup aspek etika, kejujuran, dan integritas, juga memberikan rincian lebih lanjut tentang elemen-elemen yang bisa menjadi sasaran plagiat. Sebagai contoh, WAME (World Association of Medical Editors) menekankan bahwa plagiat dapat

²⁸Harry Randy Lalamentik, Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, *Lex Privatum Vol. VI/No. 6* Agustus 2018, hlm. 15.

terjadi dengan mengambil gagasan atau kata-kata dari abstrak, proposal penelitian, baik yang dipublikasikan maupun tidak, dalam bentuk cetak atau elektronik. Definisi lain juga menyatakan bahwa elemen-elemen dalam karya ilmiah, seperti teks, dataset, tabel, gambar, instrumen penelitian, dan sebagainya, dapat menjadi objek plagiat.

3. Karya Ilmiah

Karya ilmiah merupakan bentuk manifestasi dari pemikiran kritis dan sistematis yang dituangkan dalam tulisan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan melalui pendekatan ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karya ilmiah didefinisikan sebagai karya tulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah dengan menggunakan data dan fakta yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, atau kajian pustaka. Definisi ini menegaskan bahwa karya ilmiah harus berbasis pada bukti yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, karya ilmiah memiliki beberapa ciri yang khas. Salah satunya adalah sifat logis, yaitu argumentasi dan fakta yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Selain itu, karya ilmiah disusun secara sistematis, di mana setiap bagian saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh. Menurut Shanti, karya ilmiah juga harus komprehensif, mencakup analisis yang mendalam terhadap setiap data dan fakta yang relevan²⁹.

²⁹Shanti, *Konsep Karya Ilmiah*, Universitas Sebelas Maret, 2013, hlm. 15.

Jenis karya ilmiah dapat bervariasi, mulai dari makalah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, hingga disertasi. Skripsi, sebagai contoh, adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa strata satu sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Tesis dan disertasi, di sisi lain, memiliki tingkat kedalaman analisis yang lebih tinggi dan biasanya menjadi syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua dan tiga. Menurut artikel yang ditulis oleh I. Saleh, N.M., karya ilmiah juga berfungsi sebagai alat untuk menyumbangkan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi³⁰.

Struktur karya ilmiah biasanya terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bagian tinjauan pustaka menguraikan teori-teori yang relevan, sementara metode penelitian menjelaskan prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data. Hasil dan pembahasan menyajikan temuan penelitian, yang kemudian dirangkum dalam kesimpulan.

Dalam konteks perlindungan hukum, karya ilmiah memiliki dua dimensi utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya dan mencegah distorsi atau modifikasi yang merugikan reputasinya. Hak ini bersifat non-

³⁰I. Saleh, N.M. Kasim, dan D.A. Bakung, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 4, 2023*, hlm. 360.

eksklusif dan tidak dapat dialihkan. Sementara itu, hak ekonomi memberikan pencipta wewenang untuk mendapatkan manfaat finansial atas karyanya, seperti royalti. Hak ekonomi karya ilmiah sering menjadi sumber konflik ketika plagiarisme terjadi³¹.

Etika dalam penulisan karya ilmiah juga menjadi aspek penting. Pelaku akademik harus mematuhi prinsip kejujuran dengan menghindari plagiarisme dan manipulasi data. Transparansi dalam metode penelitian serta kredibilitas data juga harus diperhatikan. Kejujuran akademik merupakan pilar utama dalam membangun budaya ilmiah yang sehat.

Karya ilmiah tidak hanya merupakan hasil kreativitas intelektual, tetapi juga alat untuk memajukan ilmu pengetahuan. Namun, pelanggaran seperti plagiarisme dapat merusak tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, penyelesaian kasus plagiarisme menempatkan karya ilmiah sebagai objek utama perlindungan. Melalui mekanisme hukum administrasi dan peradilan etik, karya ilmiah yang dilanggar dapat dilindungi tanpa harus langsung melibatkan hukum pidana, yang akan digunakan sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*. Hal ini tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga menjaga integritas akademik dan hak moral serta ekonomi pencipta.

Berdasarkan kerangka konseptual maka judul penelitian ini mencerminkan upaya untuk merumuskan mekanisme penyelesaian plagiarisme yang lebih efektif, dengan menempatkan hukum administrasi

³¹C. Huda, *Op. Cit.*, hlm. 10.

sebagai langkah awal yang didukung oleh peradilan etik untuk menjaga integritas akademik dan memberikan pembelajaran bagi pelaku. Pendekatan ini memberikan perlindungan terhadap karya ilmiah sebagai wujud inovasi intelektual, dengan mengedepankan hak moral dan ekonomi pencipta. Sebagai langkah terakhir, hukum pidana diterapkan hanya pada kasus plagiarisme yang berdampak signifikan, sehingga menciptakan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip *ultimum remedium*.

F. Landasan Teoretis

Landasan teori yang diterapkan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran teoretis dari pakar hukum, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Pemikiran-pemikiran para ahli maupun juga para praktisi hukum yang dijadikan rujukan ini dianggap sebagai instrumen analisis yang mendukung penelitian ini. Dasar teori yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini mencakup:

1. Teori Tanggungjawab

Dalam studi ilmu hukum, konsep tanggung jawab hukum merepresentasikan manifestasi nyata dari kewajiban setiap individu atau badan hukum untuk menaati norma-norma atau ketentuan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Tanggung jawab ini muncul sebagai konsekuensi logis atas terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, hukum berperan tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai mekanisme penegakan keadilan bagi

pihak yang dirugikan. Ketika dikaitkan dengan pelanggaran di ranah akademik, khususnya perbuatan plagiarisme, maka bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada pelaku dapat ditelaah dan dikaji melalui tiga aspek hukum utama, yaitu: hukum pidana, yang menyangkut unsur-unsur delik dan ancaman sanksi pidana atas tindakan melawan hukum; hukum perdata, yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hak atau ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang karya intelektualnya dijiplak; serta hukum administrasi negara, yang berkenaan dengan sanksi atau tindakan administratif yang dapat dijatuhkan oleh institusi pendidikan atau lembaga negara terhadap pelaku pelanggaran akademik tersebut. Dengan demikian, pendekatan multidimensional terhadap tanggung jawab hukum dalam kasus plagiarisme menjadi penting untuk memastikan keadilan substantif dan efek jera bagi pelaku.

a. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Menurut pandangan Hans Kelsen, seorang tokoh positivisme hukum terkemuka, tanggung jawab hukum dimaknai sebagai keadaan di mana seseorang harus menanggung konsekuensi berupa sanksi hukum akibat tindakannya yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam kerangka pemikiran Kelsen, hukum berfungsi sebagai sistem norma yang hierarkis, dan setiap pelanggaran terhadap norma tersebut akan memicu penerapan sanksi secara normatif. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dinilai melanggar ketentuan hukum, maka secara otomatis ia dapat dimintai

pertanggungjawaban dalam bentuk pemberian sanksi oleh otoritas yang berwenang³².

Dalam konteks pelanggaran akademik, khususnya perbuatan plagiat, pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Plagiat, yang pada dasarnya merupakan tindakan menyalin atau mengambil karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber secara sah, termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, pelaku dapat dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut tidak hanya menjamin hak moral dan ekonomi pencipta, tetapi juga memuat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap siapa pun yang secara melawan hukum memperbanyak, menyebarluaskan, atau mengklaim karya cipta milik orang lain sebagai miliknya sendiri. Dengan demikian, perbuatan plagiat bukan hanya merupakan pelanggaran etika akademik, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas dalam ranah pidana.

Tindakan plagiat dalam ranah hukum pidana dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang memenuhi elemen-elemen pertanggungjawaban sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, salah satu tokoh terkemuka dalam mazhab sociological

³² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 61.

jurisprudence. Menurut Pound, suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi kriteria sebagai tindakan individual (personal act) yang secara nyata berpotensi atau telah menimbulkan kerugian terhadap hak atau kepentingan orang lain. Dalam hal ini, plagiat merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu secara sadar, di mana pelaku mengambil atau menyalin karya intelektual milik orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan pengakuan yang semestinya, sehingga secara langsung merugikan pencipta asli baik dari aspek moral maupun ekonomi³³.

Lebih dari sekadar pelanggaran etika akademik, tindakan ini secara substantif merampas hak eksklusif pencipta atas hasil ciptaannya, dan dengan demikian, memenuhi syarat untuk dikenai sanksi hukum. Dalam perspektif tersebut, plagiat tidak hanya dipandang sebagai masalah etika atau disiplin institusi, melainkan juga sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga negara memiliki legitimasi untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pribadi orang lain yang dilanggar. Oleh karena itu, pendekatan pemikiran Pound memperkuat argumen bahwa pelaku plagiat layak dimintai pertanggungjawaban hukum karena tindakannya telah mencederai tatanan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

³³*Ibid.*

b. Tanggung Jawab Hukum Perdata

Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban hukum dapat muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dengan kata lain, apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan akibatnya merugikan pihak lain, maka pelaku dapat dimintai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

Dalam konteks pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti tindakan plagiat, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 tersebut terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi: adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku, timbulnya kerugian yang diderita oleh pihak lain, serta adanya hubungan sebab-akibat langsung antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian tersebut. Tindakan plagiat—yang berupa pengambilan atau penggandaan karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber secara sah—jelas merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kesadaran, dan dapat menyebabkan kerugian baik dalam bentuk

kerugian materiil (misalnya hilangnya keuntungan ekonomi pencipta) maupun immateriil (seperti kerugian nama baik atau reputasi akademik).

Pandangan ini juga diperkuat oleh pemikiran Ridwan HR, yang menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam hukum perdata lahir dari adanya kesalahan yang menimbulkan kerugian, yang dalam istilah hukum disebut *civil liability*. Bentuk tanggung jawab perdata atas tindakan yang merugikan orang lain ini pada dasarnya terbagi dalam dua kategori utama³⁴. Pertama, tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, yang menekankan pada unsur *kesalahan* sebagai dasar untuk memintakan ganti rugi. Kedua, tanggung jawab mutlak atau *strict liability*, yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, di mana seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang atau benda yang berada di bawah tanggungannya, meskipun tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya secara langsung.

Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata, pelaku plagiat tidak hanya berhadapan dengan sanksi moral atau administratif, tetapi juga dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan, baik secara langsung melalui

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 321.

gugatan perdata maupun melalui mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

c. Tanggung Jawab Hukum Administrasi

Tanggung jawab hukum administrasi berkaitan dengan kewajiban pejabat atau lembaga publik dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan penuh pertanggungjawaban. Sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan HR, dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan, terkandung tanggung jawab yang melekat pada pejabat tersebut untuk menjalankan kewenangannya dengan benar. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya prinsip bahwa kewenangan yang diberikan bukanlah hak yang dapat disalahgunakan, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur³⁵.

Dalam konteks pertanggungjawaban administratif, ada dua bentuk utama yang perlu dipahami. Pertama, pertanggungjawaban yuridis, yang merujuk pada kewajiban pejabat atau lembaga untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan mereka. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan harus sejalan dengan norma hukum yang ada, dan jika terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai. Kedua, pertanggungjawaban politis, yang berkaitan dengan aspek moral dan

³⁵ *Ibid.*

sosial pejabat atau lembaga terhadap masyarakat luas. Ini menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik, di mana pejabat publik juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya dalam kerangka etika dan keadilan sosial, bukan hanya dalam konteks hukum formal³⁶.

Dalam kasus plagiat yang melibatkan individu dari institusi publik atau akademik, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di institusi tersebut. Sanksi ini bisa berupa pencabutan gelar akademik, pembatalan kenaikan jabatan, atau bahkan pemecatan dari jabatan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan institusi yang bersangkutan. Prinsip *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab) menjadi relevansi utama di sini, di mana pejabat atau anggota institusi publik yang menyalahgunakan kewenangannya, termasuk dalam konteks plagiarisme, harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara administratif untuk memastikan integritas sistem hukum dan tata kelola publik.

Dengan demikian, dalam kasus pelanggaran akademik berupa plagiat karya ilmiah, analisis pertanggungjawaban hukum dapat diperkuat dengan teori-teori tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi. Ketiga ranah hukum tersebut menjadi pilar penting dalam menegakkan etika dan

³⁶Clader and Plano, *Good Governance*, Insan cendekia, Surabaya, 2004. hlm 148.

keadilan akademik, serta menjaga integritas ilmu pengetahuan di Indonesia.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan mengenai perlindungan hukum secara implisit sebagai suatu fenomena yang disebut ‘hukum lima puluh sen’. Chambliss dan Seidman dalam bukunya *Law, Order and Power*, menyebutkan 18 proposisi yang salah satunya mengatakan bahwa :³⁷

“Penerapan hukum yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik sedikit, atau bahkan tidak sama sekali, biasanya akan lebih menguntungkan bagi para pelaksanaan hukum. Sementara itu penerapan yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik, akan banyak menimbulkan hambatan-hambatan bagi badan-badan pelaksana hukum itu sendiri”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap hak-hak manusia untuk terhindar dari adanya deskriminasi yang disebabkan oleh kedudukan sosial seseorang. Perlindungan hukum tersebut tentunya tidak lepas dari adanya suatu kepastian hukum, dimana keduanya saling berkaitan.

Prinsip perlindungan hukum hak cipta adalah berbagai bentuk perlindungan hukum bagi pencipta suatu ciptaan baik yang dilakukan oleh negara, orang lain ataupun badan hukum untuk melindungi hak-hak pencipta suatu ciptaan. Perlindungan oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, fasilitas yang mendukung perlindungan hukum, baik dilakukan dengan menggunakan undang-undang maupun putusan-putusan

³⁷ Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 95.

hakim yang substansinya mengatur kepentingan pencipta dan hak-hak pencipta atas suatu ciptaan.

Menurut Eddy Damian, Perlindungan hukum ciptaan adalah segala bentuk upaya melindungi suatu karya atau ciptaan terhadap pemanfaatan ciptaan dilakukan tanpa hak (hak ekonomi) dan melanggar kepatutan (hak moral).³⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum berfokus pada bagaimana hukum diterapkan untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat (Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 15).

Teori Penegakan Hukum menekankan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: aturan hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

- a. Aturan Hukum: Aturan hukum harus dirancang dengan jelas, konsisten, dan relevan agar dapat diterima serta ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks plagiarisme karya ilmiah, peraturan seperti Undang-Undang

³⁸Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 79.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional terkait plagiarisme memberikan dasar hukum untuk menegakkan keadilan bagi pencipta yang dirugikan (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 8).

- b. Penegak Hukum: Profesionalisme, integritas, dan kompetensi dari penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta institusi pendidikan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Penegak hukum harus mampu memahami kompleksitas kasus plagiarisme, termasuk analisis bukti digital dan dampaknya terhadap masyarakat akademik (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 10).
- c. Sarana atau Fasilitas: Penegakan hukum membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat lunak pendeteksi plagiarisme, sistem pengaduan yang transparan, dan akses data digital yang relevan. Tanpa dukungan sarana yang memadai, upaya hukum terhadap plagiarisme sulit terlaksana dengan baik (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 12).
- d. Masyarakat: Tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat akademik yang sadar akan pentingnya orisinalitas karya ilmiah dapat menjadi penggerak utama dalam mencegah dan

menanggulangi plagiarisme (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 14).

- e. Kebudayaan: Nilai-nilai budaya dalam masyarakat memengaruhi persepsi terhadap hukum. Dalam dunia akademik, budaya yang menjunjung tinggi integritas dan orisinalitas karya ilmiah akan mendorong penguatan norma anti-plagiarisme (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 16).

Teori ini juga relevan dalam menanggulangi plagiarisme karya ilmiah. Plagiarisme tidak hanya melanggar hak moral dan ekonomi pencipta tetapi juga merusak integritas akademik. Peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta dan memastikan pelaku plagiarisme diberikan sanksi yang sesuai (Yuliati, Perlindungan Hukum bagi Pencipta Berkenaan dengan Plagiarisme Karya Ilmiah di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hal. 45-50).

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas akademik dan inovasi intelektual. Dalam pandangan ini, hukum berfungsi

sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa setiap individu menghormati hak cipta orang lain (Rifqi Fadilla, Penegakan Hukum terhadap Plagiarisme dalam Dunia Akademik, Jurnal Hukum dan Pendidikan, Universitas Jambi, Jambi, 2023, hal. 25-30).

G. Keaslian Penelitian

Dalam perkembangan hukum yang membahas permasalahan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan perkembangan teori yang terbaru. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian disertasi di Indonesia yang membahas tentang perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.

Beberapa disertasi terdahulu yang membahas tentang plagiatisme di Indonesia, diantaranya dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Hak Cipta yang telah dilakukan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Budi Agus Riswandi (Disertasi)	Perlindungan Hak Cipta atas Karya Digital di Internet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta terhadap teknologi pengaman dalam perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah sikap dan persepsi pemegang hak cipta dan penggunaan dalam pemanfaatan internet dan teknologi 	<p>Hasil penelitian dapat menyimpulkan tiga hal, yakni;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadopsian doktrin perlindungan hak terhadap teknologi pengaman dalam perundang-undangan hak cipta Indonesia saat ini berbeda-beda; 2. Persepsi pengguna dan pemegang hak cipta

			<p>terkait dengan pengelolaan hak cipta hasil penelitian?</p> <p>3. Bagaimana pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta terhadap teknologi pengamanan dalam perundang-undangan hak cipta Indonesia guna keseimbangan kepentingan para pihak?</p>	<p>mendudukan teknologi pengaman sebagai suatu hal yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pemanfaatan hasil penelitian di internet; Ketiga, pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta social control planning terhadap teknologi pengamanan dalam perundang-undangan hak cipta Indonesia dapat menciptakan keseimbangan kepentingan para pihak.</p>
2	Otto Hasibuan (Disertasi)	Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia	<p>1. Bagaimana perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik menurut hukum yang mengatur hak cipta?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik menurut hukum yang mengatur hak cipta?</p> <p>3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik menurut hukum yang mengatur hak cipta?</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan secara konkret bahwa hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik di Indonesia belum terlindungi sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan hak itu dalam tataran operasional adalah berkaitan dengan lemahnya political will pemerintah untuk memajukan perlindungan hak cipta, kurang lengkap dan kurang tegasnya peraturan perundang-undangan, buruknya kinerja penegakan hukum, dan kurangnya apresiasi dan</p>

				kesadaran masyarakat tentang perlunya penghargaan terhadap hak cipta.
3	Fajar Alamsyah Akbar (Tesis)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap potret yang digunakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik atau pemegang hak cipta? 2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemegang hak cipta atas potret yang diambil pelaku pelanggaran? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pelaksanaan perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta atas Potret dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara preventif dan represif; 2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pemegang Hak Cipta atas potret yang di ambil pelaku pelanggaran dalam kasus penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur non litigasi atau secara musyawarah dengan membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis diatas materai.

Sejauh pelacakan penulis terhadap tulisan-tulisan yang berbentuk buku atau artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta berbeda dengan pembahasan pada disertasi penulis.

Buku-buku yang penulis telusuri baik berbahasa asing atau berbahasa Indonesia belum ada yang membahas khusus tentang perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia. Buku-buku literatur yang penulis telusuri, yang membahas tentang perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia hanya dalam bentuk bab atau sub bab pembahasan pada buku mereka, tidak membahas secara khusus sebagaimana didalam disertasi ini.

Dalam disertasi ini penulis mendukung dan menguatkan pendapat penulis disertasi, artikel dan buku yang telah penulis uraikan terlebih dahulu yang menyatakan perlunya memberikan perlindungan hukum bagi pencipta terhadap judul karya yang sama dan memiliki isi yang berbeda. Disertasi ini juga memberikan kontribusi untuk membantu menjelaskan keaburan norma hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta terhadap judul karya yang sama dan memiliki isi yang berbeda pada lintas negara, karena sampai saat ini belum ada tulisan atau artikel yang membahas perlindungan hukum bagi pencipta terhadap judul karya yang sama dan memiliki isi yang berbeda dalam konteks Indonesia.

H. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah memerlukan penerapan metode untuk memandu proses penelitian. Dengan menggunakan metode, penelitian dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Artinya, penelitian tidak dilakukan secara sembarangan atau tanpa aturan, melainkan setiap langkah diambil dengan jelas dan terdapat pembatasan tertentu untuk memudahkan arah dan tujuan penelitian. Penggunaan pedoman atau metode yang tepat sangat penting dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks ini, penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam disertasi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi penelitian hukum *normatif* sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan pengaturan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 32.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 35.

Keterkaitan dengan penelitian *normatif*, pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - 4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berikut peraturan pelaksana lainnya;
 - 5) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Pendekatan historis/sejarah (*historical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi;
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dimulai dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum;
- d. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdapat beberapa kasus,

yaitu, Anggito Abimanyu Dosen FEB UGM, menjiplak karya tulis Dosen UI, Hotbonar Sinaga, Banyu Perwira penulis untuk surat kabar The Jakarta Post, penjiplakan dalam artikel berjudul 'RIs defense transformation', Mochammad Zuliansyah plagiarism paper yang dikarang oleh Siyka Zlatanova, Felix Kasim plagiarisme terhadap beberapa karya ilmiah mahasiswanya

- e. Pendekatan Perbandingan hukum, sebagai metode untuk merinci peristiwa yang terkait perlindungan hak cipta. Negara yang dijadikan fokus adalah Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam penulisan disertasi ini, menggunakan tiga jenis bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tetier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

⁴¹*Ibid.*, hal. 141.

- 4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berikut peraturan pelaksana lainnya;
- 5) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder yaitu data pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- 2) Makalah-makalah;
- 3) Jurnal ilmiah;
- 4) Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:

- 1) *Black's law dictionary*;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Inggris-Indonesia;
- 4) Kamus hukum;

⁴²*Ibid.*, hal. 142.

5) Situs internet yang berkaitan dengan hak cipta.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴³ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya ilmiah terhadap tindakan plagiarisme dalam perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia.

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistim kartu (*card system*), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk

⁴³*Ibid.*, hal. 21.

mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan data dilakukan dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴⁴ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.⁴⁵

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam

⁴⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 251-252

⁴⁵ Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*leterlijk*), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat : Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill.Co., Jakarta, 1997, hal. 17-18.

peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.⁴⁶

Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan prinsip perlindungan hukum hak cipta dan plagiatisme terhadap judul karya yang sama dan memiliki isi yang berbeda, sedangkan interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.⁴⁷ Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga

⁴⁶Ph. Visser't Hof. 2001. *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Bandung, hal. 25

⁴⁷*Ibid.*, hal. 30.

ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.⁴⁸

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dirancang dengan sistematika bab demi bab, dengan maksud untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi. Untuk memahami secara ringkas topik yang akan diuraikan dalam penelitian ini, berikut adalah sistematika penyajian materi:

Bab I. Pendahuluan. Bagian Awal. Bab ini merincikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan struktur penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Bagian Landasan Teori. Pada bagian ini, akan dibahas teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, seperti teori tanggungjawab, teori kebijakan kriminalisasi, dan teori perlindungan. Selain itu, akan dijelaskan pula konsep plagiarisme, perlindungan hukum, dan kebijakan kriminalisasi.

⁴⁸ B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama Bandung, 2009, Hal. 56-57.

Bab III. Pembahasan rumusan masalah 1. Bab ini akan menguraikan tentang pengaturan perlindungan hukum hak eksklusif pencipta terkait plagiarisme.

Bab IV. Pembahasan rumusan masalah 2. Bab ini memuat implementasi perlindungan hukum atas tindakan plagiarisme di Indonesia.

Bab V. Pembahasan rumusan masalah 3. Bab ini akan mengemukakan usulan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap suatu tindakan plagiarisme yang ideal.

Bab VI. Penutup. Pada bagian ini, akan dijelaskan kesimpulan dari berbagai bab sebelumnya. Selanjutnya, penelitian akan mengemukakan saran-saran.